



PUTUSAN

NOMOR 115/PDT/2018/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**MUHAMAD MUADIM**, Pekerjaan Wiraswasta, alamat RT 008/RT 003, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dalam hal ini telah memilih domisili Kuasa Hukumnya di Jalan Tidar - Kelurahan Oesapa - Kecamatan Kelapa Lima - Kota Kupang. Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **Constanteyn Anton Mone, SH. M.Si**, Advokat beralamat di RT 058 RW 019 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dan **Jonneri Bukit, SH.MH.M.Kn**, Advokat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan I No.9 Oebufu Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2017, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register No.528/Pdt/LGS/K/2017, Tanggal 17 Oktober 2017 ;

Selanjutnya di sebut Sebagai : **PEMBANDING** semula : **PELAWAN** ;

**L a w a n :**

**DJIBRAEL DJARA HADJO**, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat tinggal RT 011/RW 006 Desa Melba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua yang semula menghadap sendiri dan selanjutnya memberikan Kuasa kepada anak kandungnya bernama : **ROLAND FIKTOR DJARA HADJO**, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 14 Pebruari 2018 dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 02/ Pen.K/Insidt/ II/2018/ PN.KPG tanggal 13 Pebruari 2018 ;

Selanjut disebut sebagai : **TERBANDING** semula **TERLAWAN**;

Halaman 1 dari 15 halaman, putusan Nomor. 115/PDT/2018/PT . KPG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 241/Pdt Plw/2017/PN. KPG, tanggal 21 Maret 2018, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanan tanggal 18 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 26 oktober 2017 dalam Register Nomor 241/Pdt.Plw/2017/PN. Kpg, telah mengajukan surat perlawanan yang telah sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan dahulu Tergugat, berdomisili di RT 08/RW 03 Kelurahan Okefan, Kec. Kota Soe, Kabupaten TTS;
2. Bahwa memang benar pada waktu Pelawan (dahulu Tergugat) masih berada dalam RUTAN KUPANG, Pelawan pernah didatangi Juru Sita Pengadilan Negeri sebanyak dua kali, namun Pelawan masih shock dan bingung karena sedang menjalani Pidana Penjara dan berada dibawah pembinaan oleh Negara dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham RI sebagai Pengampu, maka Pelawan tidak mau menanggapi pembicaraan Juru Sita PN Kupang;
3. Bahwa seharusnya jika ada Gugatan Perdata terhadap Pelawan, maka Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Soe, dan Relas pemberitahuan Gugatan dan Surat panggilan diantar ke alamat Pelawan (dahulu Tergugat) di RT 08/RW 03, Kelurahan Okefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, keberadaan Pelawan di RUTAN Kupang hanya SEMENTARA.Karena domisili hukum Pelawan di Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan domisili orang tua Pelawan juga di Kota Soe;
4. Bahwa memang benar, Pelawan berada dalam RUTAN Kupang dan pernah didatangi oleh Petugas/Pegawai dari Pengadilan Negeri Kupang, memberitahukan ada gugatan perdata namun Pelawan tidak menanggapi dan sejak tanggal 12 Agustus 2016 Pelawan dipindah ke Rumah Tahanan Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
5. Bahwa karena sejak tanggal 12 Agustus 2016 Pelawan dipindahkan ke Rumah Tahanan Soe, Kabupaten TTS, maka selanjutnya Pelawan tidak mengetahui proses gugatan Perdata selanjutnya;
6. Bahwa memang benar karena kelalaian Pelawan, telah terjadi kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan Richi Ariyanto Djara Hadjo meninggal dunia, dan

Halaman 2 dari 15 halaman, putusan Nomor. 115/PDT/2018/PT . KPG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kesalahan Pelawan, Pelawan telah dipidana selama dua tahun penjara dan telah menjalani penahanan dalam proses sidang pada RUTAN Kupang dan setelah putus perkara pidanya menjalani pidana pada RUTAN Soe;

7. Bahwa memang benar orang tua kandung dari Almarhum Richi Ariyanto Djara Hadjo berhak mengajukan gugatan perdata;
8. Bahwa proses persidangan Gugatan Perdata telah mengabaikan /melanggar hak hukum Pelawan, sehingga Pelawan kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak hukum Pelawan, sebagai berikut:
  - a. Bahwa memang benar Pelawan (dahulu Tergugat) telah dipanggil sebanyak dua kali waktu Pelawan berada di dalam RUTAN Kupang, seharusnya menurut Rbg Pelawan harus dipanggil di tempat kediaman Pelawan di Soe;
  - b. Seharusnya menurut Prinsip dan Hukum Acara Perdata, Pelawan (dahulu Tergugat) harus digugat di Pengadilan Negeri Soe;
  - c. Bahwa Relas pemberitahuan Putusan Perkara Perdata No. 128/Pdt.G/2016/PN KPG, tidak pernah disampaikan kepada Pelawan (dahulu Tergugat) secara Patut;
  - d. Bahwa karena Pengadilan Negeri Kupang tidak pernah menyampaikan kepada Pelawan (dahulu Tergugat) Relas Putusan Perkara Perdata No. 128/Pdt.G/2016/PN KPG secara patut, dengan demikian Pelawan (dahulu Tergugat) tidak pernah tahu amar Putusan a quo;
  - e. Bahwa oleh karena Putusan Perdata No. 128/Pdt.G/2016/PN KPG amarnya Menghukum (Condemnatoir), maka adalah wajib hukumnya Pengadilan Negeri Kupang melalui Juru Sita harus menyampaikan Relas Putusan a quo kepada Pelawan (dahulu Tergugat);
  - f. Bahwa Pelawan baru mengetahui ada Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 128/Pdt.G/2016/PN KPG yang isinya bersifat Condemnatoir, setelah Kuasa Hukum Pelawan meminta Salinan Putusan pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 09 Oktober 2017;
  - g. Bahwa dengan demikian, karena kelalaian Pengadilan Negeri maka Pelawan kehilangan hak-hak perdata untuk melakukan upaya Banding maupun Kasasi;

Halaman 3 dari 15 halaman, putusan Nomor. 115/PDT/2018/PT . KPG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa Pelawan kaget pada tanggal 5 Oktober 2017 ada Juru Sita PN SoE datang ke kediaman saya menyerahkan Relas panggilan kepada Termohon Eksekusi. SEHARUSNYA RELAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN JUGA DIKIRIM kealamat Pelawan.

Atas dasar fakta hukum tersebut diatas, maka Pelawan (dahulu Tergugat) mengajukan gugatan Perlawanan Eksekusi dan memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri sudi kiranya memeriksa Gugatan Perlawanan ini dan menandatangani amar sebagai berikut:

1. Membatalkan Proses Eksekusi/atau menunda Proses Eksekusi sampai Putusan Perlawanan ini berkekuatan hukum tetap;
2. Menyatakan hukum bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap (sekarang Pelawan) Batal Demi Hukum karena gugatan tidak dilakukan di tempat kediaman Tergugat;
3. Menyatakan hukum bahwa Pengadilan Negeri Soe, yang berhak mengadili Gugatan Perbutan Melawan Hukum a quo.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil ex aquo et bono.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Pelawan tersebut, Terbanding semula Terlawan mengajukan Jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa pelawan (dahulu tergugat) diduga telah memberikan keterangan palsu dipersidangan kasus pidana No.27/Pid.Sus/2016/PN.KPG, padahal-hal yang meringankan pelawan (dahulu tergugat) dengan memberikan keterangan bahwa pelawan telah memberikan bantuan kepada para korban, hal itu tidak pernah terjadi.
2. Bahwapelawan (dahulu tergugat) dalam gugatannya diduga telah memberikan keterangan palsu dengan mengatakan pelawan kaget pada tanggal 05 Oktober 2017 ada JuruSita Pengadilan Negeri Soe datang kerumah pelawan menyerahkan RelasPanggilan. Hal itu tidak benar, oleh karena pada tanggal 30 April tahun 2017 saya bersama 3 (tiga) orang lainnya pergi mencari kediaman pelawan (dahulu tergugat) di Kota Soe dan menyerahkan Salinan Putusan Nomor :128/PDT.G/2016/ PN.KPG dan Salinan Putusan tersebut diterima langsung oleh orang tua pelawan yang bernama Pak Nur.
3. Bahwa menurut keterangan pelawan (dahulu tergugat) benar saat pelawan masih didalam Rutan Kupang, pelawan pernah didatangi Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang sebanyak 2 (dua) kali. Namun pelawan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi pembicaraan JuruSita Pengadilan Negeri Kupang, dan pelawan juga mengakui bahwa pelawan pernah didatangi oleh Pegawai Pengadilan Negeri Kupang sebanyak 2 (dua) kali, untuk memberitahukan ada gugatan perdata, tetapi pelawan tetap tidak mau menanggapi dengan alasan masih shock.

Menurut kami alasan pelawan sangat tidak masuk akal, sebab jika pelawan beralasan masih shock, seharusnya pelawan menunjuk orang yang diberikuasa penuh untuk mengikuti sidang.

**Kesimpulan** :bahwa menurut kami, semua dalil pelawan didalam gugatan Nomor 241/Pdt. Plw/2017/PN Kpg sangat tidak masuk akal.

Kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia menghukum pelawan (dahulu tergugat) untuk membayar uang paksa sebesarRp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, atas keterlambatan pelawan menjalankan isi putusan Nomor : 128/PDT.G/2016/PN.KPG yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Atas dasar fakta hukum diatas, maka terlawan (dahulu penggugat) mengajukan eksepsi terhadap gugatan No. 241/Pdt. Plw/2017/PN Kpg dan memohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Kupang sudikiranya memeriksa gugatan perlawanan eksekusi tersebut dan menyatakan batal demi hukum.

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 241/Pdt.Plw/2017.PN.Kpg, tanggal 21 Maret 2018, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan PELAWAN adalah bukan PELAWAN yang BAIK menurut hukum;
2. Menyatakan Perlawanan dari Pelawan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet onvankelijke verklaard);
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara Perlawanan ini kepada Pelawan sebesar Rp. 7.046.000,-(tujuh juta empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 15 halaman, putusan Nomor. 115/PDT/2018/PT . KPG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berturut-turut :

1. Akta Pernyataan Banding Nomor : 241/Pdt.G/2017/PN. KPG., tanggal 3 April 2018, yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang menyatakan bahwa Kuasa Pelawan telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 241/Pdt.G/2017.PN.KPG, tanggal 21 Maret 2018 tersebut ;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding Nomor : 241/Pdt.G/2017/PN.KPG, tanggal 7 Mei 2018 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang ;
- 3 .Tanda Terima Memori Banding pada tanggal 19 April 2018, Nomor : 241/Pdt.G/2017/PN.KPG, yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 18 April 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri kelas IA Kupang tanggal 21 Maret 2018 ;
- 4 .Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding Nomor : 241/Pdt.G/ 2017/PN.KPG. tanggal 7 Mei 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang ;
5. Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor :241/Pdt.Bth/2017/PN.Kpg. tanggal 21 Mei 2018 yang menerangkan bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Mei 2018, terhadap putusan Pengadilan Negeri kupang tanggal 21 Maret 2018, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang;
- 6 . Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Pembanding ,Nomor : 241/Pdt.G/2017/PN.Kpg. tanggal 23 Juli 2018 oleh oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang ;
7. Relaas Pemeritahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Pembanding tertanggal 3 Mei 2018 dan kepada Terbanding tertanggal 7 Mei 2018 yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding sesuai ketentuan Undang-Undang sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 241/Pdt.Plw/2017/PN.KPG. tanggal 21 Maret 2018, Kuasa Pembanding semula Kuasa Pelawan telah menyampaikan keberatannya sebagaimana termuat dalam Memori Banding tanggal 18 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pembanding tidak sependapat dengan Putusan Judex Factie NO.241/Pdt.Plw/2017/PN.KPG dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 halaman, putusan Nomor. 115/PDT/2018/PT . KPG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pembanding (dahulu Pelawan/Tergugat), berdomisili di RT 08/RW 03 Kelurahan Oekefan, Kec. Kota SoE, Kabupaten TTS;
2. Bahwa memang benar pada waktu Pembanding (dahulu Pelawan/Tergugat) masih berada dalam RUTAN KUPANG, Pembanding (dahulu Pelawan/Tergugat) pernah didatangi Juru Sita Pengadilan Negeri sebanyak dua kali, namun Pembanding (dahulu Pelawan/Tergugat) masih shock dan bingung karena sedang menjalani Pidana Penjara dan berada dibawah pembinaan oleh Negara dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham RI sebagai Pengampu, maka Pembanding (dahulu Pelawan/Tergugat) tidak mau menanggapi pembicaraan Juru Sita PN Kupang;
3. Bahwa seharusnya jika ada Gugatan Perdata terhadap Pembanding (dahulu Pelawan/Tergugat), maka Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri SoE, dan Relas pemberitahuan Gugatan dan Surat panggilan diantar ke alamat Pembanding (dahulu Pelawan/Tergugat) di RT 08/RW 03, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, keberadaan Pembanding (dahulu Pelawan/Tergugat) di RUTAN Kupang hanya SEMENTARA. Karena domisili hukum Pembanding (dahulu Pelawan/Tergugat) di Kota SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan domisili orang tua Pembanding (dahulu Pelawan/Tergugat) juga di Kota SoE;
4. Bahwa memang benar, Pembanding (dahulu Pelawan/Tergugat) berada dalam RUTAN Kupang dan pernah didatangi oleh Petugas/Pegawai dari Pengadilan Negeri Kupang, memberitahukan ada gugatan perdata namun Pembanding (dahulu Pelawan/Tergugat) tidak menanggapi dan sejak tanggal 12 Agustus 2016 Pembanding (dahulu Pelawan/Tergugat) dipindah ke Rumah Tahanan SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
5. Bahwa karena sejak tanggal 12 Agustus 2016 Pembanding (dahulu Pelawan / Tergugat) dipindahkan ke Rumah Tahanan SoE, Kabupaten TTS, maka selanjutnya Pembanding (dahulu Pelawan/Tergugat) tidak mengetahui proses gugatan Perdata selanjutnya;
6. Bahwa memang benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan Richi Ariyanto Djara Hadjo meninggal dunia, dan atas kesalahan tersebut, Pembanding (dahulu Pelawan/Tergugat) telah dipidana selama dua tahun penjara dan telah menjalani penahanan dalam proses sidang pada RUTAN Kupang dan setelah putus perkara pidanya menjalani pidana pada RUTAN SoE;

Halaman 7 dari 15 halaman, putusan Nomor. 115/PDT/2018/PT . KPG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa memang benar orang tua kandung dari Almarhum Richi Ariyanto Djara Hadjo berhak mengajukan gugatan perdata;
8. Bahwa proses persidangan Gugatan Perdata telah mengabaikan/melanggar hak hukum Pembanding (dahulu Pelawan/Tergugat), sehingga Pembanding (dahulu Pelawan/Tergugat) kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak hukum Pembanding (dahulu Pelawan/Tergugat) sebagai berikut:
  - a. Bahwa memang benar Pembanding (dahulu Pelawan/Tergugat) telah dipanggil sebanyak dua kali waktu Pembanding (dahulu Pelawan/Tergugat) berada di dalam RUTAN Kupang, seharusnya menurut Rbg Pembanding (dahulu Pelawan/Tergugat) harus dipanggil di tempat kediaman Pembanding (dahulu Pelawan/Tergugat) di SoE;
  - b. Seharusnya menurut Prinsip dan Hukum Acara Perdata, Pembanding (dahulu Pelawan/Tergugat) harus digugat di Pengadilan Negeri SoE;
  - c. Bahwa Relas pemberitahuan Putusan Perkara Perdata No. 128/Pdt.G/2016/PN KPG, tidak pernah disampaikan kepada Pembanding (dahulu Pelawan/Tergugat) secara Patut;
  - d. Bahwa karena Pengadilan Negeri Kupang tidak pernah menyampaikan kepada Pembanding (dahulu Pelawan/Tergugat) Relas Putusan Perkara Perdata No. 128/Pdt.G/2016/PN KPG secara patut, dengan demikian Pembanding (dahulu Pelawan/Tergugat) tidak pernah tahu amar Putusan a quo; dan kehilangan hak untuk melakukan upaya hukum banding.
  - e. Bahwa oleh karena Putusan Perdata No. 128/Pdt.G/2016/PN KPG amarnya Menghukum (Condemnatoir), maka adalah wajib hukumnya Pengadilan Negeri Kupang melalui Juru Sita harus menyampaikan Relas Putusan a quo kepada Pembanding (dahulu Pelawan/Tergugat);
  - f. Bahwa Pembanding (dahulu Pelawan/Tergugat) baru mengetahui ada Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 128/Pdt.G/2016/PN KPG yang isinya bersifat Condemnatoir, setelah Kuasa Hukum Pembanding (dahulu Pelawan/Tergugat) meminta Salinan Putusan pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 09 Oktober 2017;
  - g. Bahwa dengan demikian, karena kelalaian Pengadilan Negeri Kupang maka Pembanding (dahulu Pelawan/Tergugat) kehilangan hak-hak perdata untuk melakukan upaya Banding maupun Kasasi;

Halaman 8 dari 15 halaman, putusan Nomor. 115/PDT/2018/PT . KPG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa Pembanding (dahulu Pelawan/Tergugat) kaget pada tanggal 5 Oktober 2017 ada Juru Sita PN SoE datang ke kediaman saya menyerahkan Relas panggilan kepada Termohon Eksekusi. SEHARUSNYA RELAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN JUGA DIKIRIM kealamat Pembanding (dahulu Pelawan/Tergugat).

Atas dasar fakta hukum tersebut diatas, maka Pembanding (dahulu Pelawan/Tergugat) memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang kiranya memeriksa dan mengadili sendiri permohonan banding ini dengan memutus sebagai berikut:

1. Membatalkan Proses Eksekusi/atau menunda Proses Eksekusi sampai Putusan Perlawanan ini berkekuatan hukum tetap;
2. Menyatakan hukum bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pembanding (dahulu Pelawan/Tergugat) Batal Demi Hukum karena gugatan tidak dilakukan di tempat kediaman Pembanding (dahulu Pelawan/Tergugat)
3. Menyatakan hukum bahwa Pengadilan Negeri SoE yang berwenang mengadili Gugatan Perbutan Melawan Hukum a quo.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil ex aquo et bono.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Pelawan tersebut, Terbanding semula Terlawan telah menyampaikan Kontra Memori Banding tanggal 21 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding (Dahulu Pelawan/Tergugat) telah mengajukan Memori Banding Tertanggal 18 April 2018 dan telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Tertanggal 19 April 2018 dan baru diberitahukan dan diterima oleh Terbanding (Dahulu Terlawan/Penggugat) Pada Tanggal 07 Mei 2018.
2. Bahwa yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan putusannya dalam Perkara Perdata No.241/Pdt.Plw/2017/PN.KPG Tertanggal 21 Maret 2018. Yang pada intinya "Menolak Perlawan Pelawan Untuk Seluruhnya"
3. Bahwa pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori hukumnya. Sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisis secara yuridis normatif. Sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam

Halaman 9 dari 15 halaman, putusan Nomor. 115/PDT/2018/PT . KPG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo sehingga didalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas.

4. Bahwa pada dasarnya Terbanding (Dahulu Terlawan/Penggugat) menolak dalil-dalil Pembanding (Dahulu Pelawan/Tergugat). Kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya dengan jelas.
5. Bahwa dalil-dalil Pembanding (Dahulu Pelawan/Tergugat) tidaklah ada hal-hal baru yang dapat dijadikan acuan sebagai pembuktian ataupun yang menjadi landasan dalam pengajuan pertimbangan banding. Dalam artian bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pembanding (dahulu pelawan/tergugat) tersebut telah diajukan dalam perkara tingkat pertama atau keberatan-keberatan yang diajukan adalah masih bersifat mengulangi dalil-dalil yang diajukan sebelumnya. Sehingga putusan a quo haruslah dinyatakan telah tepat dan benar sehingga putusan a quo dapat dikuatkan Pengadilan Tinggi Kupang.
6. Bahwa kami selaku orang tua dan keluarga alm. Richi A. Djara Hadjo menganggap bahwa Pembanding (Dahulu Pelawan/Tergugat) adalah memang pelawan yang tidak baik dengan menunjukkan sikap APATIS. Hal itu tergambar dari KETIDAKPEDULIAN Pembanding (Dahulu Pelawan/Tergugat) ataupun keluarga pembanding sejak alm. Richi A. Djara Hadjo berada di RSBhayangkara Kupang hingga jenazah dikuburkan tidak pernah sekalipun Pembanding (Dahulu Pelawan/Tergugat) ataupun keluarga pembanding datang atau mengucapkan turut berduka ataupun permintaan maaf atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan Pembanding (Dahulu Pelawan/Tergugat) yang menyebabkan anak saudara kami alm. Richi A. Djara Hadjo meninggal dunia. Bahkan Pembanding (Dahulu Pelawan/Tergugat) DIDUGA telah memberikan KETERANGAN PALSU dalam hal yang meringankan dalam Perkara Pidana No.27/Pid.Sus/2016/PN.KPG. Hal ini tertuang dalam Putusan Perkara Pidana No.27/Pid.Sus/2016/PN.KPG (halaman 30) dimana Pembanding (Dahulu Pelawan/Tergugat) mengaku "Sudah Memberikan Bantuan Kepada Korban". Dan sesungguhnya kami tegaskan hal itu tidak pernah terjadi.
7. Bahwa untuk menanggapi dalil Pembanding (Dahulu Pelawan/Tergugat) Dalam Memori Banding poin 3 dan poin 8b. Tentang tempat pengajuan gugatan ,Pembanding (Pelawan/Tergugat) harus lebih banyak belajar tentang tempat domisili menurut hukum.Karena yang kami ketahui tempat tinggal hukum adalah "Tempat Dimana Seseorang Dianggap Selalu Hadir Berhubungan Dengan Hal Melakukan Hak-Hak Serta Kewajibannya, Meskipun Sesungguhnya Mungkin Ia Bertempat Tinggal Di Lain Tempat". Kediaman Nyata (Feiteljke Domicilie) Adalah " Tempat Tinggal Yang Sebenarnya". Sebagai contoh : a sakit dan dirawat di rs,

Halaman 10 dari 15 halaman, putusan Nomor. 115/PDT/2018/PT . KPG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kediaman nyatanya saat ini adalah rs. Atas dasar hukum tersebut maka kami mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kupang dimana saat itu yang kami ketahui bahwa Pemanding (Dahulu Pelawan/Tergugat) berdomisili atau berada di Rutan Kupang. Hal itu pun diakui oleh pemanding dan dapat dilihat pada Memori Banding poin 2, poin 4, dan poin 8a. Dan yang perlu kami tegaskan disini adalah kami tidak pernah mengetahui saat Pemanding (Dahulu Pelawan/Tergugat) dipindahkan ke Rutan Soe.

8. Bahwa untuk menanggapi alasan Pemanding (Dahulu Pelawan/Tergugat) tidak mau menanggapi Panggilan Pengadilan Negeri Kupang karena masih shock dan bingung sebagaimana tercantum pada Memori Banding poin 2 dan poin 4. Menurut kami alasan tersebut hanyalah alasan yang dibuat-buat untuk membenarkan diri. Karena jika berbicara tentang shock maka kami sebagai orang tua dan keluarga alm. Richi A. Djara Hadjo jelas saat itu berada dalam keadaan yang jauh lebih shock dari pada Pemanding (Dahulu Pelawan/Tergugat) karena kejadian yang menimpah anak saudara kami alm. Richi A. Djara Hadjo, tapi kami masih bisa mengikuti aturan hukum yang berlaku. Dan seharusnya jika Pemanding (Dahulu Pelawan/Tergugat) mengaku masih shock dan bingung pada saat itu seharusnya Pemanding (Dahulu Pelawan/Tergugat) menunjuk seseorang untuk mewakilinya.
9. Bahwa untuk menanggapi dalil Pemanding (Dahulu Pelawan/Tergugat) poin 8d, poin 8e, poin 8f, dan poin 8h tersebut. Bahwa hal tersebut tidak benar, karena pada tanggal 30 April 2017 Terbanding (Dahulu Terlawan/Penggugat) bersama 3 (tiga) orang lainnya pergi untuk mencari kediaman Pemanding (Dahulu Pelawan/Tergugat) dan orangtua pemanding di Kota Soe, dan kami bertemu langsung dengan orang tua pemanding yang pada saat itu mengaku bernama Pak Nur dan kami menyerahkan langsung Salinan Putusan No.128/Pdt.G/2016/PN.KPG dan diterima langsung oleh orang tua pemanding yang bernama Pak Nur tersebut. Seharusnya saat itu Pemanding (Dahulu Pelawan/Tergugat) kalau sebagai pemanding yang baik atau warga negara Indonesia yang taat pada hukum pergi mengecek kebenaran putusan tersebut pada Pengadilan Negeri Kupang. Tapi sekali lagi Pemanding (Dahulu Pelawan/Tergugat) tetap menunjukkan sikap APATIS, hingga kami Mengajukan Permohonan Eksekusi Diikuti Pembayaran Biaya Eksekusi Pada Bulan Agustus 2017.

Berdasarkan fakta-fakta hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding (Dahulu Terlawan/Penggugat) Mohon

Halaman 11 dari 15 halaman, putusan Nomor. 115/PDT/2018/PT . KPG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke Hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berkenan mengadili perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Pembanding (Dahulu Pelawan/Tergugat) adalah Bukan Pembanding Yang Baik Menurut Hukum;
2. Menolak Permohonan Banding Dari Pembanding (Dahulu Pelawan/Tergugat) Untuk Seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang No.241/Pdt.Plw/2017/PN.KPG Tertanggal 21 Maret 2018;
4. Menghukum pembanding untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini serta perkara banding.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil ex aquo et bono;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 241/Pdt.Plw/2017.PN.KPG, tanggal 21 Maret 2018, dan setelah pula membaca dan mempelajari dengan seksama Memori Banding dari kuasa Pembanding semula Kuasa Pelawan dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Terlawan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hukum sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa ternyata alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Kuasa Pelawan pada pokoknya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama, yang kesemuanya telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut, Sedangkan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Terlawan pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum, dan mohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan : menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 241/Pdt.Plw/2017.PN.KPG, tanggal 21 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 12 dari 15 halaman, putusan Nomor. 115/PDT/2018/PT . KPG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan mencermati Berita Acara Persidangan dan segala surat-surat dalam berkas perkaranya serta uraian pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 241/Pdt.Plw/2017.PN.KPG, tanggal 21 Maret 2018 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya tersebut adalah sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 241127/Pdt.Plw/2017/PN.KPG, tanggal 21 Maret 2018, yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Pelawan berada dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka pihak Pembanding semula Pelawan dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan;

Mengingat: Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah Pertama, dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Rechtsreglement Buitengewesten ( RBg )/Peraturan Peradilan Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya Psl 199 – 205) dan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Pelawan;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 241/Pdt.Plw/2017/PN.KPG, tanggal 21 Maret 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar RP. 150.000,00,- (seratus limapuluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 halaman, putusan Nomor. 115/PDT/2018/PT . KPG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Jumat, tanggal 7 September 2018, terdiri dari MARINGAN MARPAUNG, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, LAMSANA SIPAYUNG, S.H., M.H., dan TUTUT TOPO P, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 15 Agustus 2018, Nomor 115/PEN.PDT/ 2018/PT KPG. Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh TUTUT TOPO P., S.H., M.Hum dan ABDUL BARI A. RAHIM, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SULAIMAN MUSU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, dan tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. TUTUT TOPO P, S.H., M.Hum..

MARINGAN MARPAUNG, S.H., M.H.

2. ABDUL BARI A. RAHIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SULAIMAN MUSU, SH .

## Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp. 5.000,00,-
- Materai : Rp. 6.000,00,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,00,-

Jumlah : Rp.150.000,00,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman, putusan Nomor. 115/PDT/2018/PT . KPG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNTUK TURUNAN RESMI  
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

H. ADI WAHYONO, SH.,MH.  
NIP.196611131985031004.